

Kharaj dan Jizyah: Instrumen Fiskal Klasik Islam dan Relevansinya di Era Modern

Kharaj and Jizyah: Classic Islamic Fiscal Instruments and Their Relevance in the Modern Era

Laita Nantian

Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: laitantanian63@gmail.com

Pinky Dewi Sukesni Putri

Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: pinkydewi17@gmail.com

Chantyka Rahma Putri Nadyanti

Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: chantykarahma@gmail.com

Veronica Arshanda

Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: veronicaarshanda2@gmail.com

Amalia Nuril Hidayati

Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: amalianoeril@gmail.com

Article Info

Received : 1 Desember 2025
Revised : 10 Desember 2025
Accepted : 20 Desember 2025
Published : 22 Desember 2025

Abstract

Kharaj and jizyah are instruments that played a significant role in public financing and the creation of distributive justice during the era of classical Islamic governance. However, the values derived from kharaj and jizyah remain relevant to the implementation of fiscal policy in the modern era. This study aims to examine the economic and social functions of kharaj and the principles of justice in jizyah, compare them with modern taxation systems, and analyze their relevance in developing fiscal policies based on maqāṣid al-shari‘ah. This research employs a literature study method by reviewing secondary sources such as

books, academic journals, scholarly articles, and relevant regulations. The findings indicate that although the literal application of kharaj and jizyah faces legal and pluralistic challenges in the contemporary context, their moral values; such as distributive justice, resource productivity, and reciprocal obligations, remain relevant as ethical foundations for fiscal policy. These values may be integrated through reforms in land taxation, natural resource taxation, and universal social contribution schemes to realize a modern fiscal system that is more just, transparent, and oriented toward social welfare.

Abstrak

Kharaj dan jizyah merupakan instrumen yang berperan penting dalam pembiayaan publik dan menciptakan keadilan distribusi pada masa pemerintahan Islam klasik. Akan tetapi, nilai-nilai dari kharaj dan jizyah masih relevan dalam penerapan kebijakan fiskal di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsi ekonomi dan sosial kharaj serta prinsip keadilan dalam jizyah, membandingkannya dengan sistem perpajakan modern, serta menganalisis relevansinya dalam pengembangan kebijakan fiskal berbasis *maqāṣid al-syari‘ah*. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah sumber-sumber sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan literal kharaj dan jizyah menghadapi tantangan legalitas dan pluralisme di era modern, nilai moral yang terkandung di dalamnya seperti keadilan distributif, produktivitas sumber daya, dan prinsip timbal balik tetap relevan sebagai landasan etika fiskal. Nilai tersebut dapat diintegrasikan melalui reformasi pajak tanah, pajak sumber daya alam, dan iuran sosial universal untuk mewujudkan sistem fiskal modern yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

How to cite: Laita Nantian, Pinky Dewi Sukes Putri, Chantyka Rahma Putri Nadyanti, Veronica Arshanda, Amalia Nuril Hidayati. "Kharaj dan Jizyah: Instrumen Fiskal Klasik Islam dan Relevansinya di Era Modern", TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah, Vol. 2, No. 4 (2025): 262-274. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>.

Copyright: 2025, Laita Nantian, Pinky Dewi Sukes Putri, Chantyka Rahma Putri Nadyanti, Veronica Arshanda, Amalia Nuril Hidayati



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya yang bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.¹ Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang

¹Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006): 184.

dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan, pinjaman, atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah).²

Sistem fiskal dalam Islam memiliki fondasi yang kuat yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab negara terhadap masyarakat. Dua instrumen fiskal klasik yang menjadi perhatian utama dalam literatur ekonomi Islam adalah *kharaj* dan *jizyah*. *Kharaj* merupakan pajak atas tanah atau hasil pertanian yang dimiliki oleh non-Muslim di wilayah Islam, sedangkan *jizyah* adalah pajak yang dikenakan kepada non-Muslim sebagai kompensasi atas perlindungan dan pembebasan dari kewajiban militer.³

Konsep *kharaj* dan *jizyah* dikodifikasi secara sistematis oleh Abu Yusuf dalam Kitab *al-Kharaj*, yang menjadi rujukan utama bagi pengelolaan keuangan negara pada era klasik. Pandangan beliau menekankan pentingnya efisiensi fiskal dan distribusi yang adil untuk menjaga kesejahteraan rakyat serta stabilitas negara.⁴ Pandangan ini kemudian diperluas oleh para ulama klasik yang menekankan keterkaitan antara instrumen fiskal dengan prinsip syariah dan kepentingan umum (*maslahah*).

Seiring perkembangan zaman, relevansi instrumen fiskal klasik ini semakin diperhatikan dalam konteks ekonomi modern. Konsep *kharaj* dan *jizyah* dapat dijadikan dasar untuk merancang kebijakan fiskal yang berkeadilan dan etis, khususnya dalam sistem perpajakan yang inklusif yang tetap memperhatikan nilai moral dan keadilan. Lebih jauh lagi, prinsip-prinsip ini membuka peluang integrasi mekanisme fiskal Islam ke dalam struktur keuangan negara modern, misalnya melalui reformasi pajak tanah dan perlindungan hak-hak minoritas.

Berdasarkan latar belakang dan urgensi kajian tersebut, penelitian ini dirumuskan melalui beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam, yaitu: (a) fungsi ekonomi dan sosial *kharaj*; (b) *kharaj* sebagai pajak tanah dalam sistem fiskal Islam klasik; (c) perbandingan *kharaj* dan *jizyah* dengan sistem perpajakan modern; (d) relevansi nilai-nilai moral *kharaj* dan *jizyah*, dan; (e) tantangan dan upaya integrasi nilai-nilai *kharaj* dan *jizyah* ke dalam sistem fiskal modern. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif peran dan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *kharaj* dan *jizyah*, serta menelusuri relevansinya dengan kebijakan fiskal modern. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu ekonomi Islam, sekaligus menawarkan perspektif aplikatif bagi pembentukan sistem fiskal yang adil dan beretika.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Fiskal

²Ihda Aini, “Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam”, Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum 17, no. 2 (Desember, 2017): 43.

³Muhammad Fauzan, “Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf”, Jurnal Human Falah 4, no. 2 (Juli—Desember, 2017): 188—190.

⁴Purbayu Budi Santosa, et al., “Mashlahah dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)”, Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis UNISNU JEPARA 12, no 2 (Desember, 2015): 119.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah atas pengeluaran dan pendapatan negara untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Karena anggaran pendapatan dan belanja negara bersumber dari penerimaan pajak serta digunakan untuk berbagai bentuk pengeluaran, baik berupa *government expenditure* maupun *government transfer*, maka kebijakan fiskal dapat dipahami sebagai seluruh langkah pemerintah dalam menambah atau mengurangi besaran pungutan pajak, menyesuaikan tingkat pengeluaran pemerintah, dan/atau mengatur transfer pemerintah dengan tujuan memengaruhi aktivitas dan arah perekonomian.⁵ Melalui perubahan pajak dan pengeluaran, kebijakan fiskal dapat memengaruhi permintaan agregat. Pemerintah perlu memastikan keberlanjutan fiskal agar defisit dan utang tidak membahayakan ekonomi jangka panjang, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan efisien dan efektif. Selain itu, kebijakan fiskal harus tersinkronisasikan dengan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.⁶

Pengertian Kharaj

Al-Kharāj dari segi bahasa berasal dari kata *akhraja-yukhriju ikhrājan*, yang arti dasarnya mengeluarkan.⁷ Kharaj merupakan pungutan yang dikenakan atas bumi atau hasil bumi.⁸ Sederhananya, kharaj dapat diartikan sebagai pajak tanah.⁹ Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu dapat dibebankan juga kepada umat Islam. Sebelumnya kharaj adalah bagian dari ganimah yang dikuasai kaum muslimin, tetapi pada masa khalifah Umar tanah-tanah tersebut dapat tetap dikelola oleh pemilik asalnya, dan sebagai gantinya diterapkan pajak hasil tanah atau *kharaj* dari hasil tanah tersebut.¹⁰ Di mana kharaj ini mulai ada setelah terjadinya perang Khaibar. Pada masa itu orang-orang Yahudi diperbolehkan kembali ke tanah mereka dengan syarat mereka harus membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam. Pada masa Umar bin Khattab penentuan tarif kharaj ini didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya kesuburan tanah, geografis tanah, pemilik tanah, metode irigasi, serta jenis tanamannya. Pengenaan pajak atas manfaat tanah ini dibebankan kepada orang-orang non-muslim. Sementara untuk objek

⁵Ridwan dan Ihsan Suciawan Nawir, *Ekonomi Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 177–178.

⁶Bonaraja Purba et al., *Ekonomi Publik: Teori dan Penerapan Kebijakan Fiskal* (Yayasan Kita Menulis, 2024), 14–17.

⁷Ahmad Syakur, “Pajak Tanah Sebagai Instrumen Pendapatan Keuangan Publik Dalam Ekonomi Islam,” *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 13, no. 1 (Januari, 2015), 64, <https://doi.org/10.30762/realita.v13i1.30>

⁸Minarni, *Falsifikasi Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia Perspektif Islam; Menemukan Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Keuangan Publik Sebagai Potret Khazanah Kebijakan Fiskal Periode Klasik Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 114.

⁹Asmuddin, “Kebijakan Kharaj pada Masa Rasulullah SAW serta Kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia,” *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 4, no. 1 (2021): 1.

¹⁰Difi Dahliana, M. Rizqi Akbar, Surya A, Wira Edi D, “Kontroversi Kebijakan Fiskal Non-Zakat Khalifah Umar Bin Khattab,” *Syar’ie* 6, no. 1 (Februari, 2023): 64, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>

pajaknya itu sendiri adalah tanah dan hasil tanah yang ditaklukkan oleh kekuatan senjata.¹¹

Pengertian Jizyah

Jizyah merupakan pajak pribadi yang dibayarkan kepada pemerintah oleh non-muslim dengan pemberian hak-hak non-muslim untuk tinggal di wilayah pemerintah Islam. Hak-hak tersebut meliputi perlindungan dan hak non-muslim untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Pemberlakuan jizyah ini dianggap sebagai cara untuk menarik non-muslim agar berpindah pada agama Islam. Seperti yang diketahui, apabila penduduk muslim hanya diwajibkan membayar zakat, sementara penduduk non-muslim diwajibkan membayar zakat dengan pajak tambahan berupa *jizyah*.¹² Ketentuan jizyah itu sendiri didasarkan pada surah At-Taubah ayat 29. Jizyah juga berfungsi sebagai uang pengganti dalam wajib militer, karena orang non-Muslim tidak memenuhi syarat untuk bergabung dalam wajib militer atau pergi berperang.¹³

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai referensi tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Data diperoleh dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji, membandingkan, dan mensintesis teori serta temuan dari berbagai sumber untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Ekonomi dan Sosial Kharaj

Kharaj memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang penting dalam membiayai kebutuhan publik serta menciptakan keadilan fiskal di masyarakat Islam. Kharaj merupakan sumber utama penerimaan negara, terutama dari sektor pertanian dan tanah.¹⁴ Hasil kharaj digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Dengan sistem pemungutan yang mempertimbangkan faktor kesuburan tanah, jenis tanaman, dan pengairan, kharaj membantu menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan pendapatan negara tidak hanya berasal dari kelompok tertentu.

Kharaj juga berperan dalam menciptakan keadilan fiskal. Sistem pemungutan kharaj yang adil, seperti metode *muqasamah* (berdasarkan hasil panen), meringankan

¹¹Andika Isma et al., “Kebijakan Kharaj dalam Perspektif Islam sebagai Solusi Pendukung Pembangunan di Indonesia,” Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis ke-62 (2023): 683.

¹²Misri A. Muchsin and Abdul Manan, “Historical Development of Tax During the Early Islamic Period: Jizyah and Kharaj,” *Jurnal Al-Tamaddun* 14, no. 2 (2019): 3–4, <https://doi.org/10.22452/JAT.vol14no2.1>.

¹³Syamsuri Syamsuri, Rohul Akbar, Setiawan bin Lahuri, Imam Kamaluddin, dan Mohammad Ghozali, “Konsep Jizyah sebagai Sumber Baitul Maal dalam Mendukung Perekonomian Negara,” *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2020): 115–116, <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v4i2.5393>

¹⁴Andika Isma et al., “Kebijakan Kharaj dalam Perspektif Islam,” 683.

beban petani saat gagal panen dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Hasil *kharaj* digunakan untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat, termasuk mereka yang tidak mampu bekerja atau berada di penjara, sehingga menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan sosial.

Kharaj mendorong keadilan fiskal dengan memungut pajak berdasarkan kemampuan dan hasil usaha, bukan secara tetap atau seragam. Hal ini memastikan bahwa beban pajak tidak memberatkan kelompok masyarakat yang lemah, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan negara. Dengan demikian, *kharaj* tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Kharaj Sebagai Pajak Tanah dalam Sistem Fiskal Islam Klasik

Pengelolaan *kharaj* sendiri dimulai pada era Umar bin Khatab, khususnya dilakukan pada lahan pertanian di Irak, Mesir, Sawad, dan Suriah. Pajak ini diwajibkan terhadap tanah yang rusak akibat perang, yang masih digarap oleh pemiliknya. Akan tetapi, mereka harus membayar pajak untuk pemerintah. Kebijakan ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan pemerintah pada era tersebut. Namun, beberapa orang masih meragukan kebijakan ini karena Rasulullah tidak pernah melegalkan *kharaj* sebelumnya.

Pada masa Nabi Muhammad saw., *kharaj* tidak dilegalkan karena Al-Quran telah menjelaskan dengan jelas tentang pembagian harta rampasan perang. Hal ini disebutkan dengan jelas dalam Al-Anfal ayat 41:

وَاعْلَمُوا أَمَّا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ أَحَدٌ وَالرَّسُولُ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ وَابْنُ السَّيِّئِينَ إِنْ كُنْتُمْ أَمْنَتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقْيَىِ الْجَمِيعُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ¹⁵

Artinya: "Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari *al-furqān* (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."¹⁵ Hal ini ditegaskan kembali oleh hadis Nabi yang menyatakan bahwa seperlima adalah milik Nabi dan sisanya untuk rakyat.¹⁶

Sejak zaman Nabi Muhammad hingga zaman Abu Bakar, pembagian harta rampasan perang dilakukan berdasarkan ayat tersebut. Seperlima harta rampasan perang dibagikan kepada enam golongan, sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, sementara sisanya dibagikan kepada pasukan. Namun, Umar bin Khattab menerapkan kebijakan yang berbeda. Tanah rampasan perang tidak dijarah, tetapi

¹⁵Qur'an, QS. Al-Anfal 41, Qur'an Kemenag RI, diakses 1 Desember 2025, <https://quran.kemenag.go.id>.

¹⁶Misri A. Muchsin and Abdul Manan, "Historical Development of Tax During the Early Islamic Period: Jizyah and Kharaj," *Jurnal Al-Tamaddun* 14, no. 2 (2019): 4—5, <https://doi.org/10.22452/JAT.vol14no2.1>.

pemilik sebelumnya tetap dapat menggarapnya dengan syarat membayar pajak yang disebut kharaj. Seiring meluasnya wilayah Islam hingga ke Mesir, Irak, Suriah, dan Maghribi di Afrika Utara, pendapatan dari kharaj semakin besar, bahkan menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintahan Islam.¹⁷ Pendapatan dari kharaj kemudian digunakan untuk kepentingan seluruh umat Muslim, termasuk membayar gaji tentara yang menjaga wilayah perbatasan.¹⁸ Kharaj dan pajak memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Kharaj digunakan untuk menjaga stabilitas perekonomian negara agar harta tidak beredar dikalangan tertentu saja. Dan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional ataupun pengeluaran negara lainnya.¹⁹

Dengan demikian, kharaj merupakan kebijakan fiskal hasil ijtihad Umar bin Khattab yang berfungsi sebagai sumber pendapatan negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan umat. Meskipun tidak diterapkan pada masa Nabi Muhammad saw., kharaj terbukti memiliki tujuan yang sejalan dengan pajak modern, yaitu mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu dan membiayai kebutuhan negara demi kepentingan masyarakat luas.

Perbandingan antara Kharaj dan Jizyah dengan Sistem Perpajakan Modern

Kharaj dan jizyah dalam sistem pemerintahan Islam klasik memiliki tujuan yang berbeda namun saling melengkapi dalam struktur keuangan negara. Kharaj merupakan pajak atas tanah yang dipungut dari pemilik atau penggarap tanah non-Muslim maupun Muslim dalam wilayah tertentu, khususnya wilayah yang ditaklukkan.²⁰ Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas ekonomi negara dengan memanfaatkan potensi tanah sebagai aset utama pada masa itu. Sementara itu, jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada non-Muslim sebagai bentuk kontribusi perlindungan negara terhadap jiwa dan harta mereka. Secara tujuan, kedua pajak ini tidak dimaksudkan untuk menindas, tetapi sebagai mekanisme keuangan negara yang menyesuaikan kondisi sosial-politik masyarakat waktu itu. Sistem perpajakan modern memiliki tujuan yang lebih luas, termasuk pemerataan pendapatan, pembiayaan pembangunan, dan stabilitas fiskal. Dengan demikian, jika kharaj dan jizyah disusun berdasarkan struktur masyarakat abad pertengahan, pajak modern dirancang untuk mengatur ekonomi negara yang kompleks dan beragam. Perbedaan tujuan ini memperlihatkan pergeseran dari pajak berbasis identitas dan status tanah menuju pajak yang berbasis kemampuan ekonomi warga negara.

Dari segi prinsip, kharaj mengikuti asas produktivitas tanah, yang mana semakin subur dan produktif tanah, semakin besar pungutan yang dikenakan. Hal ini menunjukkan bahwa kharaj sangat dipengaruhi oleh kondisi agraris masyarakat Islam awal. Jizyah memiliki prinsip timbal balik, yaitu non-Muslim membayar pajak sebagai

¹⁷Ibid.

¹⁸Gustomo Try Budiharjo, "Kebijakan Kharāj Khalifah Umar ibn Khattāb," *Az Zarqa'* 5, no. 2 (Desember 2013): 129.

¹⁹ Andika Isma et al., "Kebijakan Kharaj dalam Perspektif Islam sebagai Solusi Pendukung Pembangunan di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis ke-62 (2023)*: 683.

²⁰Ibid.

imbalan atas perlindungan negara dan pembebasan mereka dari wajib militer.²¹ Pajak modern tidak bergantung pada identitas agama, tetapi pada pendapatan, konsumsi, atau kepemilikan aset. Prinsip keadilan dalam sistem modern diarahkan agar warga yang lebih mampu membayar lebih besar sehingga tidak ada diskriminasi berbasis keyakinan. Maka, perbedaan prinsip ini memperlihatkan transformasi besar dalam konsep keadilan fiskal.

Dalam pelaksanaannya, *kharaj* diberlakukan dengan mekanisme penilaian tanah yang dilakukan oleh petugas negara yang memastikan kesesuaian produktivitas dengan tarif pajak. Sistem ini relatif sederhana karena ekonomi saat itu masih berbasis agraria. *Jizyah* dipungut secara langsung dan biasanya dibayarkan setiap tahun oleh individu yang wajib membayarnya. Pelaksanaannya melibatkan aparatur negara yang memastikan keamanan kelompok non-Muslim sebagai imbalan atas kontribusi tersebut. Sementara itu, sistem perpajakan modern menerapkan birokrasi yang lebih kompleks melalui lembaga seperti Direktorat Jenderal Pajak, sistem pelaporan mandiri (*self-assessment*), dan pengawasan digital²². Bahkan sebagian pajak modern disetor otomatis melalui pemotongan gaji atau pajak transaksi. Kompleksitas pelaksanaan pajak modern diperlukan karena skala ekonomi negara jauh lebih besar dibandingkan masa pra-modern.

Jika dibandingkan secara menyeluruh, *kharaj* dan *jizyah* lebih bersifat spesifik sesuai struktur sosial politik masyarakat Islam awal, sedangkan pajak modern dirancang untuk masyarakat yang jauh lebih beragam dan berbasis ekonomi industri. Sistem klasik memisahkan beban pajak berdasarkan status keagamaan dan kepemilikan tanah, sementara sistem modern menekankan kesetaraan warga negara dihadapan hukum fiskal. Meskipun ada perbedaan besar, keduanya memiliki kesamaan, yaitu menjadi instrumen utama negara dalam pembiayaan pemerintahan. *Kharaj* dan *jizyah* juga dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi pemerintah terhadap kondisi masyarakatnya pada zamannya. Perbandingan ini menunjukkan bahwa perubahan sistem perpajakan berbanding lurus dengan perubahan struktur ekonomi, politik, dan nilai sosial. Maka, pemahaman terhadap keduanya dapat memberikan gambaran evolusi sistem fiskal dari masa klasik menuju modern.

Relevansi *Kharaj* dan *Jizyah* dalam Kebijakan Fiskal Modern

Nilai moral yang terkandung dalam *kharaj* dan *jizyah* pada masa klasik Islam berakar pada prinsip keadilan distributif, perlindungan negara terhadap masyarakat, dan pemanfaatan harta untuk kemaslahatan umum. *Kharaj* menekankan bahwa sumber daya alam, khususnya tanah harus memberi kontribusi bagi kesejahteraan publik, sehingga beban pajak tidak hanya dibebankan kepada individu tetapi juga pada aset produktif yang dimiliki. Sementara itu, *jizyah* menunjukkan prinsip kontrak sosial, yakni kontribusi sebagai imbalan atas jaminan keamanan, kebebasan agama, dan perlindungan negara. Dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, kedua instrumen ini

²¹Misri A. Muchsin and Abdul Manan, "Historical Development of Tax During the Early Islamic Period: *Jizyah* and *Kharaj*," *Jurnal Al-Tamaddun* 14, no. 2 (2019): 3-4, <https://doi.org/10.22452/JAT.vol14no2.1>.

²²Sotarduga Sihombing dan Susy Alestriani Sibagariang, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020), 16-17.

mencerminkan upaya menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan agama (*ḥifẓ al-dīn*) melalui mekanisme fiskal yang adil dan proporsional.²³ Menurut Chapra, dalam konteks fiskal Islam, maqasid berperan sebagai prinsip etis yang menyeimbangkan antara tujuan ekonomi dengan nilai spiritual (*tawhidic orientation*).²⁴ Ketika konsep ini diterjemahkan ke kebijakan fiskal modern, nilai moral tersebut dapat menjadi dasar etis bahwa pajak harus digunakan untuk melindungi dan mensejahterakan seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, nilai *kharaj* dan *jizyah* tetap relevan sebagai rujukan moral, meskipun bentuk teknisnya tidak lagi diterapkan secara literal.

Dalam konteks negara modern, *maqasid al-syari‘ah* menuntut agar kebijakan fiskal tidak hanya mengejar penerimaan negara, tetapi juga memastikan keadilan sosial, pengurangan kemiskinan, dan layanan publik yang merata.²⁵ Nilai dari *kharaj* yang berbasis kemampuan produktif dapat diterapkan melalui pajak properti, pajak sumber daya alam, atau royalti yang dikelola secara transparan agar manfaatnya kembali pada masyarakat luas. Sementara itu, nilai moral *jizyah* dapat diterjemahkan menjadi kontribusi universal seperti iuran jaminan sosial, yang diberikan bukan berdasarkan agama, tetapi berdasarkan asas perlindungan negara terhadap seluruh warga. Prinsip timbal balik (*reciprocity*) yang melekat pada *jizyah* juga menjadi dasar bahwa pajak harus dibarengi dengan pelayanan publik yang memadai, bukan sekadar kewajiban sepihak. Pendekatan ini sejalan dengan literatur modern yang menekankan pentingnya fiskal berbasis *maqasid* sebagai instrumen mencapai kesejahteraan sosial.

Penerapan nilai moral *kharaj* dan *jizyah* dalam kebijakan fiskal modern dapat dilakukan melalui integrasi prinsip-prinsip *maqasid* dalam proses perumusan anggaran, penilaian dampak kebijakan (*policy impact assessment*), serta perancangan instrumen pajak yang memberi manfaat optimal bagi publik. *Maqasid* mendorong agar kebijakan fiskal berorientasi pada kesejahteraan, bukan sekadar meningkatkan penerimaan negara. Hal ini tercermin dalam tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola fiskal yang juga sejalan dengan semangat etis dalam *kharaj* dan *jizyah*. Selain itu, nilai-nilai moral tersebut dapat menginspirasi reformasi kebijakan seperti penguatan subsidi tepat sasaran, peningkatan layanan publik, serta pengelolaan dana publik secara amanah. Dengan demikian, meskipun instrumen *kharaj* dan *jizyah* tidak dipraktekkan secara langsung, nilai moralnya tetap dapat menjadi pedoman normatif dalam membangun sistem fiskal modern yang adil dan maslahat. Prinsip-prinsip ini menjadikan *maqasid* sebagai jembatan antara tradisi keuangan Islam dan tata kelola fiskal kontemporer.

²³Almiyah Damayanti dan Ichsan Iqbal, “Integrasi Nilai Maqāṣid Syariah dalam Pengelolaan Pendapatan Nasional: Studi Ekonomi Islam,” *Jurnal Riset dan Pengetahuan Nusantara* 6, no. 3 (2025): 78.

²⁴Saparuddin, “Optimizing Islamic Public Revenue Sources Through the Islamic Circular Fiscal System (ICFS) Model: A Sustainable Finance Perspective,” working paper, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2025, 3.

²⁵Ibid., 86.

Tantangan dan Upaya Integrasi Kharaj dan Jizyah ke dalam Sistem Fiskal Modern**a. Tantangan**

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan ulang konsep *kharaj* dan *jizyah* di era modern adalah masalah legalitas dalam kerangka negara-bangsa modern. Sistem hukum kontemporer di banyak negara didasarkan pada konstitusi, lembaga peraturan pajak nasional, dan prinsip non diskriminasi yang seringkali melarang pemajakan berdasarkan identitas agama. Bila *jizyah* dikenakan hanya kepada non-Muslim, hal ini akan bentrok dengan prinsip kesetaraan warga negara dalam sistem pajak modern. Sebagai contoh, konsep-konsep klasik ini bisa sulit diterima dalam negara pluralistik dengan warga dari berbagai agama dan kewarganegaraan, apalagi dalam sistem pajak modern yang jauh lebih universal dan tidak memisahkan perlakuan berdasarkan keyakinan. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan agama bisa menimbulkan kontroversi hak asasi manusia dan diskriminasi, sehingga legalisasinya akan sangat menantang dalam demokrasi modern.

Tantangan administrasi juga sangat besar apabila ingin menerapkan mekanisme klasik seperti penilaian *kharaj* atau pemungutan *jizyah* dalam sistem fiskal kontemporer. Penilaian *kharaj* secara historis bergantung pada informasi tentang tanah (subur, jenis tanah, hasil pertanian), sedangkan di era modern, struktur ekonomi jauh lebih kompleks: aset warga bisa non-agraris, berupa properti urban, modal finansial, pendapatan digital, dan lain-lain.²⁶ Untuk menilai beban pajak semacam itu dengan adil, negara perlu mengembangkan sistem data, registrasi tanah dan aset, serta teknologi penaksiran yang mampu menangani dinamika ekonomi modern. Selain itu, pemungutan *jizyah* dalam bentuk klasik (sebagai pajak personal atas “perlindungan”) akan memerlukan birokrasi publik yang sangat khusus dan terpisah, yang bisa jadi tidak efisien atau malah menimbulkan birokrasi ganda dalam institusi pajak negara.

Secara sosial-politik, implementasi *kharaj* dan *jizyah* klasik di zaman sekarang juga menghadapi masalah legitimasi dan penerimaan masyarakat. Banyak warga mungkin menolak sistem yang terasa “diskriminatif” atau berbasis agama, karena ini bisa dianggap sebagai pengukuhan ketidaksetaraan atau retorika identitas yang sensitif. Legitimitas pajak klasik semacam *jizyah* bergantung pada persepsi timbal balik, non-Muslim membayar dengan imbalan perlindungan negara, tetapi dalam negara modern, “perlindungan” negara umumnya sudah menjadi hak dasar warga negara tanpa diskriminasi agama, sehingga kontrak sosial semacam ini tidak relevan lagi atau bahkan dipandang provokatif. Selain itu, politik kontemporer kemungkinan menolak sistem seperti itu karena resistensi kelompok minoritas, kekhawatiran radikalasi, atau tuduhan pelanggaran hak asasi. Oleh karena itu, adopsi langsung konsep klasik ini bisa memicu konflik sosial dan politis, sehingga mengintegrasikannya perlu sangat hati-hati dan memerlukan penyesuaian kontekstual yang kuat.

²⁶Andika Isma et al., “Kebijakan Kharaj dalam Perspektif Islam sebagai Solusi Pendukung Pembangunan di Indonesia,” Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis ke-62 (2023): 683.

b. Upaya Integrasi *Kharaj* dan *Jizyah* ke dalam Fiskal Modern

Upaya integrasi nilai *kharaj* dan *jizyah* dalam sistem fiskal modern bisa dimulai dengan menjadikan prinsip produktivitas sumber daya (dari *kharaj*) sebagai dasar pajak atas tanah atau properti dan sumber daya alam.²⁷ *Kharaj* mengajarkan bahwa tanah sebagai aset produktif harus memberikan kontribusi kepada negara, dan ini sejalan dengan pajak modern seperti pajak tanah, pajak properti, atau royalti sumber daya alam. Dengan menekankan transparansi dalam pemungutan (misalnya melalui registrasi lahan digital, sistem valuasi yang jelas, dan audit publik), negara bisa memastikan bahwa pungutan tersebut bersifat adil dan akuntabel.²⁸ Selain itu, nilai *jizyah* yang berkaitan dengan timbal balik perlindungan negara dapat diterjemahkan menjadi kontribusi wajib yang bersifat sosial dan universal, seperti iuran jaminan sosial, tanpa harus didasarkan pada agama atau status keimanan. Prinsip ini bisa menguatkan rasa keadilan karena semua warga berkontribusi sesuai kapasitas dan mendapatkan perlindungan serta layanan publik sebagai imbalan.

Dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, integrasi tersebut dapat dijalankan melalui reformasi kebijakan fiskal yang menempatkan maslahat (kemaslahatan) dan keadilan di pusat anggaran negara. Integrasi nilai *kharaj* dan *jizyah* dapat mendukung perlindungan harta (*hifz al-māl*) dengan memastikan pajak diterapkan secara proporsional dan hasilnya dikembalikan dalam bentuk belanja publik yang bermanfaat untuk masyarakat luas.²⁹ Di sisi lain, negara dapat menggunakan sebagian penerimaan untuk program kesejahteraan (misalnya pendidikan, kesehatan, bantuan sosial) sebagai realisasi perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan akal (*hifz al-'aql*), sesuai *maqasid*. Melalui mekanisme semacam *policy impact assessment* berbasis *maqasid*, pemerintah bisa mengevaluasi sejauh mana kebijakan fiskal modern telah mencerminkan nilai moral keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial yang tercermin dalam *kharaj* dan *jizyah* klasik.

Terakhir, untuk menjamin integrasi berjalan dengan baik, perlu ada perbaikan tata kelola dan pengawasan fiskal yang berbasis nilai Islam, terutama keadilan dan amanah.³⁰ Selain itu, edukasi dan sosialisasi penting dilakukan agar publik memahami bahwa integrasi nilai-nilai klasik bukan berarti diskriminatif, melainkan menerapkan prinsip timbal balik dan keadilan sosial universal. Dengan cara ini, integrasi *kharaj* dan *jizyah* tidak hanya berfungsi sebagai simbol moral, tetapi juga sebagai fondasi praktis untuk kebijakan fiskal modern yang lebih berkeadilan, transparan, dan mensejahterakan.

²⁷Annisa Eka Rahayu, Yadi Janwari, dan Dedah Jubaedah, “Kebijakan Fiskal dalam Pandangan Al-Kharāj: Perspektif Pemikiran Abu Yusuf,” *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (Agustus 2022): 134–135.

²⁸Ibid.

²⁹Almiyah Damayanti dan Ichsan Iqbal, “Integrasi Nilai Maqāṣid Syariah dalam Pengelolaan Pendapatan Nasional: Studi Ekonomi Islam,” *Jurnal Riset dan Pengetahuan Nusantara* 6, no. 3 (2025): 78.

³⁰Siti Zainun Nasiqoh, “Analisis Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam serta Fungsinya Dalam Perekonomian,” *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 36.

5. KESIMPULAN

Kharaj (pajak atas tanah/hasil pertanian) dan jizyah (pajak perlindungan bagi non-Muslim) adalah instrumen fiskal klasik Islam yang memiliki relevansi moral dan etis yang kuat bagi kebijakan fiskal modern. Meskipun implementasi literalnya menghadapi tantangan besar karena isu legalitas, pluralisme, dan administrasi dalam konteks negara modern, nilai-nilai intinya yang berbasis keadilan distributif, produktivitas sumber daya, dan prinsip timbal balik atau perlindungan sangat relevan. Melalui kerangka *maqāṣid al-syārī‘ah* (tujuan syariah), nilai-nilai dari *kharaj* dapat diintegrasikan ke dalam pajak properti atau royalti sumber daya alam, sementara nilai *jizyah* dapat diterjemahkan menjadi kontribusi jaminan sosial universal. Integrasi ini bertujuan untuk mewujudkan sistem fiskal modern yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik, seperti perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*), sekaligus memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Almiyah Damayanti & Ichsan Iqbal. "Integrasi Nilai *Maqāṣid Syariah* dalam Pengelolaan Pendapatan Nasional: Studi Ekonomi Islam." *Jurnal Riset dan Pengetahuan Nusantara* 6, no. 3 (2025).
- Aini, Ihda. "Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 17, no. 2 (Desember 2017).
- Amperiyani, Septi dan Abdul Manan. "Historical Development of Tax during the Early Islamic Period: *Jizyah* and *Kharaj*." *Jurnal Al-Tamaddun* 14, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.22452/JAT.vol14no2.1>.
- Andika Isma et al. "Kebijakan Kharaj dalam Perspektif Islam sebagai Solusi Pendukung Pembangunan di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis ke-62* (2023).
- Asmuddin. "Kebijakan Kharaj pada Masa Rasulullah SAW serta Kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia." *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 4, no. 1 (2021).
- Bonaraja Purba et al. *Ekonomi Publik: Teori dan Penerapan Kebijakan Fiskal*. Yayasan Kita Menulis, 2024.
- Budi Santosa, Purbayu. "Maslahah dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis UNISNU Jepara* 11, no. 2 (Desember 2017).
- Dahliana, Difi, M. Rizqi Akbar, Surya A., dan Wira Edi D. "Kontroversi Kebijakan Fiskal Non-Zakat Khalifah Umar bin Khattab." *Syar'ie* 6, no. 1 (Februari 2023).
- Fauzan, Muhammad. "Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf." *Jurnal Human Falah* 4, no. 2 (Juli–Desember 2017).
- Gustomo, Try Budiharyo. "Kebijakan Kharāj Khalifah Umar bin Khattab." *Az Zarqa'* 5, no. 2 (Desember 2013).
- Kemenag RI. "Al-Qur'an dan Terjemah." Diakses 1 Desember 2025. <https://quran.kemenag.go.id>.

- Minarni. *Falsifikasi Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia Perspektif Islam; Menemukan Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Keuangan Publik Sebagai Potret Khazanah Kebijakan Fiskal Periode Klasik Islam.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Muchsin, Misri A. dan Abdul Manan. "Historical Development of Tax during the Early Islamic Period: Jizyah and Kharaj." *Jurnal Al-Tamaddun* 14, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.22452/JAT.vol14no2.1>.
- Rahayu, Annisa Eka, Yadi Janwari, dan Dedah Jubaedah. "Kebijakan Fiskal dalam Pandangan Al-Kharāj: Perspektif Pemikiran Abu Yusuf." *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (Agustus 2022).
- Ridwan, dan Ihsan Suciawan Nawir. *Ekonomi Publik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Saparuddin. "Optimizing Islamic Public Revenue Sources Through the Islamic Circular Fiscal System (ICFS) Model: A Sustainable Finance Perspective." Working paper. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.
- Sihombing, Sotarduga dan Susy Alestrianny Sibagariang. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi.* Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020.
- Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi Teori Pengantar.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syakur, Ahmad. "Pajak Tanah Sebagai Instrumen Pendapatan Keuangan Publik Dalam Ekonomi Islam." *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 13, no 1 (Januari, 2015). <https://doi.org/10.30762/realita.v13i1.30>
- Syamsuri, Syamsuri, Rohul Akbar, Setiawan bin Lahuri, Imam Kamaluddin, dan Mohammad Ghozali. "Konsep Jizyah sebagai Sumber Baitul Maal dalam Mendukung Perekonomian Negara." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v4i2.5393>
- Nasiqoh, Siti Zainun. "Analisis Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam serta Fungsinya dalam Perekonomian." *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022).